



**PUTUSAN**

Nomor : 09/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nama Lengkap        | : <b>HENRY PRESLY SILALAH, ST.</b>  |
| Tempat Lahir        | : Medan   |
| Umur/ Tanggal Lahir | : 40 Tahun / 02 Pebruari 1976.  |
| Jenis Kelamin       | : Laki-laki   |
| Kebangsaan          | : Indonesia   |
| Tempat Tinggal      | : Jl. Rawa Cangkok IV Gg. Pelita No. 9<br>Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan<br>Medan Denai Kota Medan. |
| Agama               | : Kristen Protestan.  |
| Pekerjaan           | : Konsultan.  |
| Pendidikan          | : S-1.  |

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Perintah/Penahanan :

1. Penyidik Kejaksaan tidak melakukan penahanan.
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 28 September 2016 No.Print-35/N.2.27/Ft.1/09/2016 terhitung mulai tanggal 28 September 2016 sampai dengan 17 Oktober 2016.
3. Penahanan oleh Hakim PN.Medan tanggal 14 Oktober 2016 No.101/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016.
4. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2016 No.98/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn sejak tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017.
5. Perpanjangan penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember 2016 No.385/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2017.

Halaman 1 dari 49 halaman Nomor : 09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Januari 2017 No.28/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn sejak tanggal 11 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017.
8. Diperpanjang oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017.
9. Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.Ketua Kamar Pidana tehitung mulai tanggal 07 Juni 2017. sampai dengan tanggal 06 Juli 2017.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya di sidang Pengadilan Negeri Medan oleh: RAKERTHUT SITUMORANG,SH, MELKY VENDRI KARU,SH, HEIMAN SOALOON SITUMORANG,SH.M.Kn, ALI MARGANTI SAHAT TUA SIHITE, Advokat beralamat di Jalan Puri No.56-Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Oktober 2016 No.805/Penk.Pid/2016/PN.Mdn.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 09/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.MDN tanggal 25 April 2017, serta Putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 101/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Perkara : PDS-07/BLG/09/2016, tanggal Oktober 2016, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

Terdakwa HENRY PRESLY SILALAHI, ST baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan SABAR SIAGIAN, SP (Berkas Perkara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan antara tanggal 3 September 2012 sampai dengan 3 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya lagi pada tahun 2006, bertempat di Desa Tornagodang

*Halaman 2 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir di Balige atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinyang **melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesarRp. 329.634.639,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal adanya kegiatan bantuan sosial untuk Pemberdayaan sosial dalam bentuk uang untuk cetak sawah dengan volume fisik 200 Ha pada Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara dengan jumlah biaya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyad rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) pada tahun 2012. Dan pada tanggal 2 Januari 2012, IR. M . ROEM, MSi Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Atas Nama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menandatangani Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2012 untuk (018) Kementerian Pertanian ; (08) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (07) Sumatera Utara, yang diantaranya berisi Kegiatan “Cetak sawah di kabupaten Toba Samosir (200 Ha) berupa Belanja Bantuan Sosial untuk pemberdayaan Sosial dalam bentuk uang (kode 011-573111) untuk cetak sawah dengan volume fisik 200 Ha dan jumlah biaya Rp. 2.000.000.000,-
2. Pada tanggal 22 Juni 2012 IR. Adam Brayun Nasution, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara dan Said Hadi selaku Direktur CV. Abdi Kriasy Konsultan menandatangani Kontrak Nomor 602/11706/Um/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 untuk pekerjaan Survei Investigasi dan Desain (SID) cetak sawah Propisi Sumatera Utara Tahun 2012 dengan nilai kontrak Rp. 689.000.000,- dan jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender.
3. Pada tanggal 24 Juli 2012, Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Keputusan Bupati Toba

*Halaman 3 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir Nomor 228 Tahun 2012 tentang Penetapan tim Teknis Bantuan Sosial perluasan sawah Kab. Toba Samosir TA 2012 dalam kegiatan cetak sawah di Desa Tornagodang tahun 2012.

4. Pada tanggal 24 Juli 2012, Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 231 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Petani dan calon lokasi Penerima Bantuan Sosial cetak sawah di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 termasuk Nama Kelompok Tani Dosroha Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir. Dan Pada tanggal 6 Agustus 2012, IR. M. ROEM, MSi Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 900/151-01/Keu/VII/2012 tentang Penetapan Kelompok tani Penerima manfaat bantuan sosial berupa cetak sawah mendukung tanaman pangan kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 termasuk Kelompok Tani Dosroha Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dengan kegiatan Cetak sawah dengan nilai Rp. 1.630.000.000,- dan volume 163 Ha.
5. Pada bulan September 2012 Ali Jhonson Panjaitan selaku Ketua Kelompok Tani Dosroha dan diketahui oleh Jamorlin Purba selaku Koordinator Lapangan dan disetujui oleh IR. PARLINDUNGAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) percetakan sawah Propinsi Sumatera Utara, luas 163 Ha, anggaran biaya sebesar Rp. 1.630.000.000,- dengan tidak melibatkan Kelompok Tani.
6. Pada tanggal 3 September 2012, Parlindungan, MM selaku Pejabat Pembuatan Komitmen Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir (Pihak Pertama) bersama dengan Ali Jhonson Panjaitan selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Dosroha (Pihak Kedua), mendatangi Perjanjian Kerjasama Nomor 520.2/629.4/DP3/SPK/PSP-APBN.D/IX/2012 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa Cetak Sawah kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan kabupaten

*Halaman 4 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toba Samosir Tahun anggaran 2012. Dalam perjanjian tersebut antara lain terdapat informasi sebagai berikut :

|  |
|--|
| <b>PASAL 2</b><br><b>LINGKUP KERJA</b>   |
| Pihak pertama memberikan tugas kepada pihak kedua dan pihak kedua telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa cetak sawah mendukung tanaman pangan 163 Ha untuk mendukung kegiatan Pengolahan lahan air sesuai dengan rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK) yang telah disetujui oleh pejabat pembuatan komitmen (PPK).  |
| <b>Pasal 4</b><br><b>Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan</b>  |
| Pihak Kedua sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal di tandatangani kontrak/Perjanjian kerjasama yaitu tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012   |
| <b>Pasal 6</b><br><b>Sumber Dan Jumlah Dana</b>  |
| Sumber dana bantuan sosial yang diterima oleh pihak kedua adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembaantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan kabupaten Toba Samosir tahun Anggaran 2012 Nomor DIPA 4903/018.4.01/02/2012 tanggal 9 Desember 2012.<br>Jumlah dana bantuan social yang diterima oleh pihak kedua adlah Rp.1.630.000.00,00 ( satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah)  |
| <b>Pasal 7</b><br><b>Pembayaran</b>  |
| Pembayaran dana bantuan social dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sekaligus 100% dari jumlah dana bantuan social sebesar Rp.1.630.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah membyar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada BRI cabang Balige |

Halaman 5 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn





nomor rekening: 0314-01-003366-53-5.

Pencairan dana bantuan social PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan (contra sign) dari Kepala Dinas Kabupaten /Kota.

Tahapan pencairan dana bantuan sosial diatur sebagai berikut:

Pencairan tahap pertama sebesar 40% \*Rp.1.630.000.000,00= Rp652.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama kepada Kepala Dinas Kabupaten /Kota dengan dilampiri rincian pengguna Dana.

Pencairan tahap kedua sebesar 35 % \*Rp 1.630.000.000,00= Rp570.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah ) dilaksanakan setelah pihak kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap kedua kepada Kepala Dinas Kabupaten /Kota dengan dilampiri rincian pengguna Dana.

Serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap pertama berupa bon/kuitansi bukti perbelanjaan serra foto-foto pelaksanaan pekerjaan.

Pencairan tahap ketiga sebesar 20% \*Rp 1.630.000.000,00= Rp326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah ) dilaksanakan setelah pihak kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan social tahap ketiga kepada Kepala Dinas Kabupaten /Kota dengan dilampiri rincian pengguna Dana.

Serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap kedua berupa bon/kuitansi bukti perbelanjaan serra foto-foto pelaksanaan pekerjaan.

Pencairan tahap keempat sebesar 5 %Rp 1.630.000.000,00= Rp 81.500.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ) dilaksanakan setelah pihak kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan social tahap keempat kepada Kepala Dinas Kabupaten /Kota dengan dilampiri rincian pengguna Dana.

Serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap ketiga berupa bon/kuitansi bukti perbelanjaan serra foto-foto pelaksanaan pekerjaan.

7. Pada tanggal 3 September 2012, Ir.Parlindungan, MM selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan perikanan Kabupaten Toba Samosir

Halaman 6 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani, Surat Pernyataan Rekening Bersama Nomor 529.2/629.4.1/TPH/IX/2012, yaitu rekening BRI Cabang Balige Nomor rekening 0314-01-003366-53-5 yang merupakan rekening bersama Kelompok Tani Dosroha Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran untuk Kegiatan Cetak Sawah.

8. Pada tanggal 3 September 2012, Ali Panjaitan selaku ketua kelompok Tani Dosroha dan Ir. Parlindungan, MM selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Toba Samosir/Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara untuk mancairkan dana bantuan sosial sebesar Rp 1.630.000.000,00 dan dapat ditransfer ke rekening Bank BRI Cabang Balige Nomor 0314-011-003366-53-5.
9. Pada tanggal 3 September 2012, Ali Jhonson Panjaitan selaku Ketua Kelompok Tani Dosroha selaku yang menerima, diketahui oleh Jamorlin Purba selaku Koordinator Lapangan/Tim Teknis dan Ir.Parlindungan, MM selaku Pejabat Pembuatan Komitmen, dan setuju bayar oleh Ir.M.Roem.S.M,Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ramlan selaku Bendaharawan Satker menandatangani Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp 1.630.000.000,000 untuk pembayaran dana bantuan sosial berupa Cetak Sawah kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian dii Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 520.2/629.4/DP3/SPK/PSP-APBN.D/IX/2012 tanggal 3 September 2012.
10. Pada tanggal 3 September 2012, Ir. Parlindungan,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( pihak pertama), Ali Jhonson Panjaitan selaku Ketua Kelompok Tani Dosroha (Pihak kedua) dan diketahui/disetujui Ir.M.Roem, MSi selaku kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian provinsi Sumatera Utara menandatangani Berita Acara Pembayaran dinas Pertanian Provinsi Sumatera utara Nomor : (tanpa nomor), Pihak pertamaSepakat untuk mengadakan pembayaran pekerjaan yang akan dilaksanakan berupa Cetak sawah Mendukung Tanaman Pangan. Untuk perbaikan infrastruktur Pertanian dan Pihak Kedua siap untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.sesuai isi perjanjian kerjasama pasal 7 ayat (1) pihak pertama akan mengajukan permintan pembayaran melalui KPPN Medan dengan cara pembayaran ke rekening kelompok pada Bank

*Halaman 7 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Cabang Balige dengan nomor rekening 0314-01-003366-53-5 a.n  
Kelompok tani Dosroha sebesar Rp1.630.000.000,00.

11. Pada tanggal 26 September 2012, Ir M. Roem, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara menandatangani Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja nomor 157/SPTJB.LS/PSP-TP/IX/2012. Dalam Surat pernyataan tersebut dinyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh bendahara pengeluaran kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah di pungut atas pembayaran tersebut dengan terperinci sebagai berikut:

| No     | akun       | penerimaan                 | uraian  | Jumlah<br>(Rp)       | Pajak<br>yang<br>dipungut<br>(PPN/PP<br>h) |
|--------|------------|----------------------------|---|----------------------|--|
| 1      | 5731<br>11 | Sekelompok<br>tani sidika  | Dana Bantuan Sosial Berupa Sawah mendukung tanama pangan di Toba Samosir        | 140.000.000,00       | Nihil                                      |
| 2      | 5731<br>11 | Sekelompok<br>tani dosroha | Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah mendukung tanaman Pangan Di Toba Samosir | 1.630.000.000,0<br>0 | Nihil                                      |
| Jumlah |            |                            |   | 1.770.000.000,0<br>0 |  |

12. Pada tanggal 1 Oktober 2012 Salasa Harahap, SH selaku a/n Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara menandatangani Surat Membayar Nomor 00179/079027/Bansos/IX/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dengan Uraian Pembayaran Lunas Bansos berupa Cetak Sawah di kabupaten Toba samosir sesuai SK P2K nomor.  
*Halaman 8 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520.2/551.1/DP.3/TPH/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp1.770.000.000,00.

13. Pada tanggal 3 Oktober 2012, Ir M.Roem, M.Si selaku Kuasa pengguna anggaran Dinas Pertanian pencairan dana nomor 5390745/004/112 pembayaran Lunas Bansos berupa Cetak Sawahdi Kabupaten Toba Samosir sesuai SK P2K nomor 520.2/551.1/DP.2/TPH/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp1.770.000.000,00.

14. Pada tanggal 3 Oktober 2012, Ir. Parlindungan, MM selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir/Pejabat pembuat Komitmen menandatangani Surat Nomor 520.2/707/DP3/TPH-APBN.D/X/2012 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Bansos cetak Sawah kegiatan PSP APBN TA. 2012 untuk pencairan dana Tahap I sebesar 40% atau sebesar Rp.652.000.000,00 kepada Ali Jhonson Panjaitan selaku ketua kelompok Tani Dosroha Desa Tornagodang Kecamatan habinsaran dengan Nomor rekening 0314-01-003366-53-5.

15. Pada tanggal 5 Oktober 2012, Kelompok Tani Dosroha melakukan penarikan dana Cetak sawah tahap I di rekening Gabungan Kelompok Tani Dosroha pada BRI cabang Balige Nomor Rekening 0312-01-003366-53-5 sebesar Rp.652.000.000,00 atau 40% dari total dana bantuan sosial Cetak Sawah sebesar Rp.1.630.000.000,00.

16. Pada tanggal 8 Oktober 2012, Ali Jhonson, Hotler Panjaitan dan Jannus Panjaitan selaku ketua, sekretaris dan Bendahara Gabungan Kelompok Tani dosroha bersama dengan 118 anggota gabungan kelompok Tani Dosroha dari 147 anggota seluruhnya menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengolah/mencetak lahannya menjadi persawahan (28 orang anggota tidak menandatangani surat pernyataan ), diketahui oleh Sabam Pardosi, SE selaku Camat Habinsaran dan Jamorlin Purba selaku Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan Habinsaran.

17. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2012 terjadi pertemuan antara tim pelaksana dengan terdakwa Henry Presli Silalahi dan Sabar Siagian, SP pada Bulan Oktober 2012 sekitar seminggu setelah sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian di kantor Gapoktan Dosroha di Desa Tornagodang.

Dimana pada pertemuan tersebut disepakati bahwa pelaksanaan pekerjaan cetak sawah dikerjakan oleh terdakwa Henry Presli Silalahi dan disetujui oleh Sabar Siagian, SP. Pada saat itu terdakwa Henry Presli Silalahi mengatakan "saya sudah menemukan alat berat dari PT.

*Halaman 9 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trakindo dengan harga sewa buldozer sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per jam dan operator alat berat juga dari PT. Trakindo karena tidak boleh operatornya dari luar PT. Trakindo" namun tim pelaksana (Gapoktan Dosroha ) melalui Ketua Gapoktan Ali Jhonson Panjaitan memprotes karena harga sewa kemahalan dan mengatakan bahwa mereka yang mencari alat berat dengan mengusulkan bagaimana kalau kita pakai alat berat Pemda dan TPL karena lebih murah, namun oleh terdakwa Henry Presli Silalahi mengatakan "kalau ada alat yang ada di sekitar Tobasa ini yang dipakai mungkin kondisinya sudah dibawah 80% sehingga akan beresiko untuk dipakai karena nanti tidak lancar" .Lalu Sabar Siagian, SP mengatakan " jika memakai milik Pemkab sewaktu-waktu dapat dicabut untuk ditempat lain", kemudian Henry Presli Silalahi mengatakan "jadi lebih baik menggunakan alat berat dari PT. Trakindo saja karena pekerjaan ini harus selesai bulan Desember 2012", setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan yang diberikan terdakwa Henry Presli Silalahi dan Sabar Siagian, SP tersebut, Gapoktan Dosroha mengatakan bahwa kami sajalah yang mengurus ke Trakindo, lalu dijawab oleh terdakwa Henry Presly Silalahi mengatakan "kalian tidak bisa melakukan kontrak dengan Trakindo karena kalian tidak memiliki NPWP".

Dimana hal ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut harus dikerjakan sesuai dengan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) percontakan sawah Propinsi Sumatera Utara, luas 163 Ha, yaitu dikerjakan oleh Kelompok Tani bukan dengan menggunakan alat berat yang memerlukan biaya.

18. Pada tanggal 31 Oktober 2012, Ali Jhonson Panjaitan dan Jannus Panjaitan selaku Ketua dan Bendahara Gabungan Kelompok Tani Dosroha melakukan pembayaran sewa alat berat 1 unit Excavator 320D dan 1 unit Dozer D7G sebesar Rp. 450.000.000,00 Kepada terdakwa HenryPresli Silalahi selaku Wakil Direktur CV Tambun dengan menandatangani Kwitansi pembayaran. Pembayaran dilakukan denganpenyetoran ke rekening CV Tambun pada Bank Mandiri Cabang Balige Nomor 107.0004036309.

19. Pada tanggal 2 November 2012, Ali Jhonson panjaitan selaku Ketua Kelompok Tani Dosroha dan terdakwa Henry Presli Silalahi selaku Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV Tambun menandatangani Sewa Peralatan Nomor  
01/PSP/CV.T/XI/2012.

Isi perjanjian sebagai berikut:

## Peralatan dan Harga Sewa

| Nama Alat | Model | Biaya<br>Sewa/Jam | Jam Kerja<br>Alat<br>( Jam) | Total                |
|-----------|-------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Excavator | 320D  | Rp<br>421.400,00  | 250                         | Rp<br>105.350.000,00 |
| Dozer     | D7G   | Rp<br>529.200,00  | 250                         | Rp<br>132.300.000,00 |

Tanggal efektif dan jangka waktu perjanjian.

perjanjian berlaku efektif pada tanggal 2 November 2012 dan berlaku selama 6 (enam) bulan.

20. Pada tanggal 27 November 2012, Ir. Martilda selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Ternologi Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir dan Ir. Jhonny Panjaitan selaku Direktur CV. Manunggal Riamerta menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 520.2/09.07/P/TPH/DP3/XI/2012 untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pencetakan sawah Kabupaten Toba Samosir dan nilai kontrak sebesar Rp 35.574.000,00. Penunjukan penyediaan jasa konsultan pengawasan dengan metode pengadaan langsung, dimana terdakwa Hendry Presli Silalahi juga sebagai Wakil Direktur CV. Manunggal Riamerta .

21. Pada tanggal 23 Januari 2013, Ali Jhonson Panjaitan selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Dosroha dengan disetujui oleh SABAR SIAGIAN, SP mengajukan permohonan pencairan dana tahap II kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir untuk melanjutkan pekerjaan cetak sawah sebesar Rp 570.500.000,00 untuk keperluan:

Sewa alat berat Rp.503.000.000,00

Pembelian solar 11.167 liter Rp67.000.000,00

Jumlah Rp570.000.000,00

Yang tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

Halaman 11 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pencairan dana Tahap II dilampiri dengan Rekapitulasi penggunaan dana tahap I sebagai berikut:

| No | Uraian                      | Jumlah (Rp)    | Saldo (Rp)     |
|----|-----------------------------|----------------|----------------|
|    | Dana tahap I                |                | 652.000.000,00 |
| 1  | Upah kerja (1.837 HOK)      | 45.952.000,00  |                |
| 2  | Sewa alat berat             | 450.000.000,00 |                |
| 3  | Solar (22.326 Liter)        | 133.956.000,00 |                |
| 4  | Pasir 12 m <sup>3</sup>     | 1.200.000,00   |                |
| 5  | Batu belah 8 m <sup>3</sup> | 900.000,00     |                |
| 6  | Panjar sewa alat ukur       | 20.000.000,00  |                |
|    | Jumlah                      |                | 651.981.000,00 |
|    | Saldo                       |                | 19.000,00      |

22. Pada tanggal 7 Februari 2013, Ir. Parlindungan, MM selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan perikanan Kabupaten Toba Samosir/Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani surat Nomor 520.2/98/DP3/TPH-APBN.D/II/2013 perihal Rekomendasi pencairan Dana Bensos Cetak sawah Kegiatan PSP APBN TA 2012 untuk pencairan dana tahap II Sebesar Rp570.500.000,00 (35% dari total dana Rp 1.630.000.000,00) kepada Ali Jhonson Panjaitan selaku Ketua kelompok Tani Dosroha Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran denag nomor Rekening 0314-01-003366-53-5

23. Pada tanggal 7 Februari 2013, kelompok Tani Dosroha melakukan penarikan dana cetak sawah tahap II di rekening Gabungan Kelompok Tani Dosroha pada BRI Cabang Balige nomor 0314-01-003366-53-5 sebesar Rp. 570.500.000,00. Sehingga keseluruhan dana yang telah ditarik adalah :

Tahap I (40 %) Rp. 652.000.000,-

Tahap II (35 %) Rp. 570.500.000,-

Jumlah (75 %) Rp. 1.222.500.000,-

Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening terdakwa Henry Presli Silalahi.

Halaman 12 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada tanggal 20 Maret 2013 Gabungan Kelompok Tani Dosroha melakukan pengembalian dana Bansos tersebut karena tidak sanggup lagi mengerjakan pekerjaan lanjutan ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Balige melalui bendahara pengeluaran Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
25. Bahwa dalam penggunaan dana tersebut terdapat pengeluaran fiktir atas pembayaran upah kerja sebesar Rp. 47.625.000,- dan kelebihan bayar sewa alat berat sebesar Rp. 340.379.152,- serta pengeluaran fiktif atas pembayaran bahan bakar solar sebesar Rp. 29.676.000,- dan sisa kas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.754.487,-
26. Bahwa realisasi pekerjaan fisik yang dilaksanakan baru mencapai 43,395 Ha atau 26,623 % . Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Kajian Pelaksanaan Kegiatan Cetak sawah di Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat oleh Ahli dari Universitas Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Abdul Rauf. MP, Ir. Hardi, MP dan Ir Syarifuddin, MP.
27. Bahwa perbuatan terdakwa HENDRY PRESLY SILALAH selaku Penyedia jasa yang menerima dana Cetak sawah tersebut namun tidak melaksanakan pekerjaan hingga selesai dan selaku Konsultan Pengawas yang Tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan/laporan, hasil pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan Pedoman Tekhnis Perluasan Areal tanaman pangan Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia pada angka IV huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa :
- “Pengawasan pekerjaan konstruksi pembukaan lahan oleh Tekhnis/koordinator lapangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten “... dan... Point 1.b.3 “ memeriksa hasil pekerjaan Kelompok Tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan perjanjian kerjasama pekerjaan konstruksi pembukaan lahan “
- Dan Bab IV bagian H menyatakan “ Ketua Kelompok Tani secara berkala (1 bulan sekali) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Kuasa Penggunaan Anggaran /Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota “
28. Bahwa perbuatan terdakwa HENDRY PRESLY SILALAH selaku Penyedia jasa yang menerima dana Cetak Sawah tersebut namun tidak

*Halaman 13 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan hingga selesai dan selaku Konsultan Pengawas yang Tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan/laporan, merupakan perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja;

- Pasal 18 ayat (3) disebutkan pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

b. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman pangan ( Cetak Sawah ) Tahun 2012 yang dikeluarkan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun 2012.

- BSB III Ketentuan Dalam Cetak Sawah pada Lahan Beririgrasi dan bagian C. Cetak Sawah Tanda Hujan, Point 2 Standar Teknis dan point 4. Kriteria.
- BAB IV Pelaksanaan Cetak Sawah bagian A. Identifikasi Calon Petani dan calon Lokasi (CPCL) dan bagian B. Survei dan Investigasi, yang menyatakan bahwa identifikasi dan survey dan investigasi dilakukan satu tahun sebelum DIPA (T-1).
- BAB IV Pelaksanaan Cetak Sawah bagian C. Penetapan calon Lokasi dan Lokasi Cetak Sawah, menyatakan bahwa penetapan calon lokasi dilakukan satu tahun sebelum DIPA (T-1) sedangkan penetapan lokasi dilakukan pada tahun bersamaan setelah DIPA untuk kegiatan Cetak Sawah dikeluarkan.
- BAB IV Pelaksanaan Cetak Sawah bagian C. Penetapan Calon Lokasi Dan Lokasi Cetak Sawah, menyatakan bahwa ...

Halaman 14 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penetapan lokasi bari dilakukan jika menurut hasil survey dan investigasi calon lokasi layak dikembangkan untuk CETAK sawah baru”.

- BAB IV pelaksanaan Cetak Sawah bagian D. Desain, menyatakan bahwa ....”Pembuatan Desain hanya dilakukan pada calon lokasi yang berdasarkan hasil survey/investigasi dinyatakan layak untuk Cetak Sawah.
- BAB IV Pelaksanaan Cetak Sawah bagian F. Pengawasan Pekerjaan konstruksi pembukaan lahan dilakukan oleh tim Teknis/coordinator Lapangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten”. Dan .....poin 1.b.3) “Memeriksa hasil pekerjaan Kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan Perjanjian pekerjaan konstruksi pembukaan lahan”.
- BAB IV Pelaksanaan Cetak Sawah bagian H. Pelaporan, menyatakan bahwa ketua Kelompok Tani secara berkala (1 bulan sekali) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada kuasa pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten /Kota”.

29. Bahwa akibat perbuatan Hendry Presli Silalahi tersebut dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 329. 634.639,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan perincian :

| No | Uraian   |    | Jumlah          |
|----|--|----|-----------------|
|    |  |    |                 |
| 1  | Penerima dana Bansos                                       | Rp | 1.630.000.000,- |
|    | Pendapatan bunga setelah dikurangi biaya administrasi bank | Rp | 5.725.487,-     |
|    | Dana yang tersedia (1+2)                                   | Rp | 1.635.725.487,- |
|    | Pengembalian ke rekening kas negara                        | Rp | 420.000.000,-   |
|    | Jumlah penggunaan dana menurut Kelompok tani               | Rp | 1.215.725.487,- |
|    | Jumlah penggunaan dana menurut hasil audit                 | Rp | 886.090.848,-   |

Halaman 15 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| Selisih Penggunaan dana yang merupakan Kerugian Keuangan Negara (5-6) | Rp | 329.634.639,- |
|---|----|---------------|

Sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Cetak sawah di Desa Torna Godang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2012 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-25/PW02/5/2016 tanggal 19 April 2012.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)** jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR:

Terdakwa HENRY PRESLY SILALAHI, ST baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan SABAR SIAGIAN, SP (Berkas Perkara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan antara tanggal 3 September 2012 sampai dengan 3 Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya lagi pada tahun 2006, bertempat di Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir di Balige atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesarRp. 329.634.639,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga

Halaman 16 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal adanya kegiatan bantuan sosial untuk Pemberdayaan sosial dalam bentuk uang untuk cetak sawah dengan volume fisik 200 Ha pada Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara dengan jumlah biaya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) pada tahun 2012. Dan pada tanggal 2 Januari 2012, IR. M . ROEM, MSi Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Atas Nama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menandatangani Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2012 untuk (018) Kementerian Pertanian ; (08) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (07) Sumatera Utara, yang diantaranya berisi Kegiatan “Cetak sawah di kabupaten Toba Samosir (200 Ha) berupa Belanja Bantuan Sosial untuk pemberdayaan Sosial dalam bentuk uang (kode 011-573111) untuk cetak sawah dengan volume fisik 200 Ha dan jumlah biaya Rp. 2.000.000.000,-
- Pada tanggal 22 Juni 2012 IR. Adam Brayun Nasution, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara dan Said Hadi selaku Direktur CV. Abdi Kriasy Konsultan menandatangani Kontrak Nomor 602/11706/Um/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 untuk pekerjaan Survei Investigasi dan Desain (SID) cetak sawah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2012 dengan nilai kontrak Rp. 689.000.000,- dan jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender.
- Pada tanggal 24 Juli 2012, Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 228 Tahun 2012 tentang Penetapan tim Teknis Bantuan Sosial perluasan sawah Kab. Toba Samosir TA 2012 dalam kegiatan cetak sawah di Desa Tornagodang tahun 2012.
- Pada tanggal 24 Juli 2012, Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 231 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Petani dan calon lokasi Penerima Bantuan Sosial cetak sawah di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 termasuk Nama Kelompok Tani Dosroha Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir. Dan Pada tanggal 6 Agustus 2012 , IR. M . ROEM, MSi Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran

*Halaman 17 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 900/151-01/Keu/VII/2012 tentang Penetapan Kelompok tani Penerima manfaat bantuan sosial berupa cetak sawah mendukung tanaman pangan kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 termasuk Kelompok Tani Dosroha Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dengan kegiatan Cetak sawah dengan nilai Rp. 1.630.000.000,- dan volume 163 Ha.

- Pada bulan September 2012 Ali Jhonson Panjaitan selaku Ketua Kelompok Tani Dosroha dan diketahui oleh Jamorlin Purba Selaku Koordinator Lapangan dan disetujui oleh IR. PARLINDUNGAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) percetakan sawah Propinsi Sumatera Utara, luas 163 Ha, anggaran biaya sebesar Rp. 1.630.000.000,- dengan tidak melibatkan Kelompok Tani.
- Pada tanggal 3 September 2012, Parlindungan, MM selaku Pejabat Pembuatan Komitmen Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir (Pihak Pertama ) bersama dengan Ali Jhonson Panjaitan selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Dosroha (Pihak Kedua), mendatangi Perjanjian Kerjasama Nomor 520.2/629.4/DP3/SPK/PSP-APBN.D/IX/2012 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa Cetak Sawah kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan kabupaten Toba Samosir Tahun anggaran 2012. Dalam perjanjian tersebut antara lain terdapat informasi sebagai berikut :

| <b>PASAL 2</b>  |
|---|
| <b>LINGKUP KERJA</b>  |
| Pihak pertama memberikan tugas kepada pihak kedua dan pihak kedua telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan sosial berupa cetak sawah mendukung tanaman pangan 163 Ha untuk mendukung kegiatan Pengolahan lahan air sesuai dengan rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK) yang telah disetujui oleh pejabat pembuatan komitmen (PPK). |
| <b>Pasal 4</b>  |
| <b>Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan</b>   |

Halaman 18 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal di tandatangani kontrak/Perjanjian kerjasama yaitu tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012

## Pasal 6

### Sumber Dan Jumlah Dana

Sumber dana bantuan sosial yang diterima oleh pihak kedua adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembaantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan kabupaten Toba Samosir tahun Anggaran 2012 Nomor DIPA 4903/018.4.01/02/2012 tanggal 9 Desember 2012.

Jumlah dana bantuan social yang diterima oleh pihak kedua adlah Rp.1.630.000.00,00 ( satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah)

## Pasal 7

### Pembayaran

Pembayaran dana bantuan social dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sekaligus 100% dari jumlah dana bantuan social sebesar Rp.1.630.000.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah membyar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada BRI cabang Balige nomor rekening: 0314-01-003366-53-5.

Pencairan dana bantuan social PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan (contra sign) dari Kepala Dinas Kabupaten /Kota.

Tahapan pencairan dana bantuan sosial diatur sebagai berikut:

Pencairan tahap pertama sebesar 40% \*Rp.1.630.000.000,00= Rp652.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama kepada Kepala Dinas Kabupaten /Kota dengan dilampiri rincian pengguna Dana.

Pencairan tahap kedua sebesar 35 % \*Rp 1.630.000.000,00= Rp570.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah )

Halaman 19 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan setelah pihak kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap kedua kepada Kepala Dinas Kabupaten /Kota dengan dilampiri rincian pengguna Dana.

Serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap pertama berupa bon/kuitansi bukti perbelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan.

Pencairan tahap ketiga sebesar 20% \*Rp 1.630.000.000,00= Rp326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah ) dilaksanakan setelah pihak kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap ketiga kepada Kepala Dinas Kabupaten /Kota dengan dilampiri rincian pengguna Dana.

Serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap kedua berupa bon/kuitansi bukti perbelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan.

Pencairan tahap keempat sebesar 5 %Rp 1.630.000.000,00= Rp81.500.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ) dilaksanakan setelah pihak kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap keempat kepada Kepala Dinas Kabupaten /Kota dengan dilampiri rincian pengguna Dana.

Serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap ketiga berupa bon/kuitansi bukti perbelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan.

- Pada tanggal 3 September 2012, Ir.Parlindungan, MM selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan perikanan Kabupaten Toba Samosir menandatangani, Surat Pernyataan Rekening Bersama Nomor 529.2/629.4.1/TPH/IX/2012, yaitu rekening BRI Cabang Balige Nomor rekening 0314-01-003366-53-5 yang merupakan rekening bersama Kelompok Tani Dosroha Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran untuk Kegiatan Cetak Sawah.
- Pada tanggal 3 September 2012, Ali Panjaitan selaku ketua kelompok Tani Dosroha dan Ir. Parlindungan, MM selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Toba Samosir/Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara untuk mancairkan dana bantuan sosial sebesar Rp

*Halaman 20 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.630.000.000,00 dan dapat ditransfer ke rekening Bank BRI Cabang Balige Nomor 0314-011-003366-53-5.

- Pada tanggal 3 September 2012, Ali Jhonson Panjaitan selaku Ketua Kelompok Tani Dosroha selaku yang menerima, diketahui oleh Jamorlin Purba selaku Koordinator Lapangan/Tim Teknis dan Ir.Parlindungan, MM selaku Pejabat Pembuatan Komitmen, dan setuju bayar oleh Ir.M.Roem.S.M,Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ramlan selaku Bendaharawan Satker menandatangani Kwitansi/Bukti Pembayaran sebesar Rp 1.630.000.000,000 untuk pembayaran dana bantuan sosial berupa Cetak Sawah kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian dii Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 520.2/629.4/DP3/SPK/PSP-APBN.D/IX/2012 tanggal 3 September 2012.
- Pada tanggal 3 September 2012, Ir. Parlindungan,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( pihak pertama), Ali Jhonson Panjaitan selaku Ketua Kelompok Tani Dosroha (Pihak kedua) dan diketahui/disetujui Ir.M.Roem, MSi selaku kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian provinsi Sumatera Utara menandatangani Berita Acara Pembayaran dinas Pertanian Provinsi Sumatera utara Nomor : (tanpa nomor), Pihak pertamaSepakat untuk mengadakan pembayaran pekerjaan yang akan dilaksanakan berupa Cetak sawah Mendukung Tanaman Pangan. Untuk perbaikan infrastruktur Pertanian dan Pihak Kedua siap untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.sesuai isi perjanjian kerjasama pasal 7 ayat (1) pihak pertama akan mengajukan permintan pembayaran melalui KPPN Medan dengan cara pembayaran ke rekening kelompok pada Bank BRI Cabang Balige dengan nomor rekening 0314-01-003366-53-5 a.n Kelompok tani Dosroha sebesar Rp1.630.000.000,00.
- Pada tanggal 26 September 2012, Ir M. Roem,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara menandatangani Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja nomor 157/SPTJB.LS/PSP-TP/IX/2012. Dalam Surat pernyataan tersebut dinyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh bendahara pengeluaran kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah di pungut atas pembayaran tersebut dengan terperinci sebagai berikut:

Halaman 21 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No     | Akun       | penerimaan                 | Uraian  | Jumlah<br>(Rp)       | Pajak<br>yang<br>dipungut<br>(PPN/PP<br>h) |
|--------|------------|----------------------------|---|----------------------|--|
| 1      | 57311<br>1 | Sekelompok<br>tani sidika  | Dana Bantuan Sosial Berupa Sawah mendukung tanama pangan di Toba Samosir        | 140.000.000,00       | Nihil                                      |
| 2      | 57311<br>1 | Sekelompok<br>tani dosroha | Dana Bantuan Sosial Berupa Cetak Sawah mendukung tanaman Pangan Di Toba Samosir | 1.630.000.000,0<br>0 | Nihil                                      |
| Jumlah |            |                            |   | 1.770.000.000,0<br>0 |  |

- Pada tanggal 1 Oktober 2012 Salasa Harahap, SH selaku a/n Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara menandatangani Surat Membayar Nomor 00179/079027/Bansos/IX/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dengan Uraian Pembayaran Lunas Bansos berupa Cetak Sawah di kabupaten Toba samosir sesuai SK P2K nomor. 520.2/551.1/DP.3/TPH/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp1.770.000.000,00.
- Pada tanggal 3 Oktober 2012, Ir M.Roem, M.Si selaku Kuasa pengguna anggaran Dinas Pertanian pencairan dana nomor 5390745/004/112 pembayaran Lunas Bansos berupa Cetak Sawah di Kabupaten Toba Samosir sesuai SK P2K nomor 520.2/551.1/DP.2/TPH/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp1.770.000.000,00.
- Pada tanggal 3 Oktober 2012, Ir. Parlindungan, MM selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir/Pejabat pembuat Komitmen menandatangani Surat Nomor 520.2/707/DP3/TPH-APBN.D/X/2012 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Bansos cetak  
*Halaman 22 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah kegiatan PSP APBN TA. 2012 untuk pencairan dana Tahap I sebesar 40% atau sebesar Rp.652.000.000,00 kepada Ali Jhonson Panjaitan Selaku ketua kelompok Tani Dosroha Desa Tornagodang Kecamatan habinsaran dengn Nomor rekening 0314-01-003366-53-5.

- Pada tanggal 5 Oktober 2012, Kelompok Tani Dosroha melakukan penarikan dana Cetak sawah tahap I di rekening Gabungan Kelompok Tani Dosroha pada BRI cabang Balige Nomor Rekening 0312-01-003366-53-5 sebesar Rp.652.000.000,00 atau 40% dari total dana bantuan sosial Cetak Sawah sebesar Rp.1.630.000.000,00.
- Pada tanggal 8 Oktober 2012, Ali Jhonson, Hotler Panjaitan dan Jannus Panjaitan selaku ketua, sekretaris dan Bendahara Gabungan Kelompok Tani dosroha bersama dengan 118 anggota gabungan kelompok Tani Dosroha dari 147 anggota seluruhnya menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengolah/mencetak lahannya menjadi persawahan (28 orang anggota tidak menandatangani surat pernyataan ), diketahui oleh Sabam Pardosi, SE selaku Camat Habinsaran dan Jamorlin Purba selaku Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan Habinsaran.
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2012 terjadi pertemuan antara tim pelaksana dengan terdakwa Henry Presli Silalahi dan Sabar Siagian, SP pada Bulan Oktober 2012 sekitar seminggu setelah sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian di kantor Gapoktan Dosroha di Desa Tornagodang.

Dimana pada pertemuan tersebut disepakati bahwa pelaksanaan pekerjaan cetak sawah dikerjakan oleh terdakwa Henry Presli Silalahi dan disetujui oleh Sabar Siagian, SP. Pada saat itu terdakwa Henry Presli Silalahi mengatakan "saya sudah menemukan alat berat dari PT. Trakindo dengan harga sewa buldozer sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per jam dan operator alat berat juga dari PT. Trakindo karena tidak boleh operatornya dari luar PT. Trakindo" namun tim pelaksana (Gapoktan Dosroha ) melalui Ketua Gapoktan Ali Jhonson Panjaitan memprotes karena harga sewa kemahalan dan mengatakan bahwa mereka yang mencari alat berat dengan mengusulkan bagaimana kalau kita pakai alat berat Pemda dan TPL karena lebih murah, namun oleh terdakwa Henry Presli Silalahi mengatakan "kalau ada alat yang ada di sekitar Tobasa ini yang dipakai mungkin kondisinya sudah dibawah 80% sehingga akan beresiko untuk dipakai karena nanti tidak lancar" .Lalu Sabar Siagian, SP mengatakan "

*Halaman 23 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jika memakai milik Pemkab sewaktu-waktu dapat dicabut untuk ditempat lain”, kemudian Henry Presli Silalahi mengatakan “jadi lebih baik menggunakan alat berat dari PT. Trakindo saja karena pekerjaan ini harus selesai bulan Desember 2012”, setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan yang diberikan terdakwa Henry Presli Silalahi dan Sabar Siagian, SP tersebut, Gapoktan Dosroha mengatakan bahwa kami sajalah yang mengurus ke Trakindo, lalu dijawab oleh terdakwa Henry Presli Silalahi mengatakan “kalian tidak bisa melakukan kontrak dengan Trakindo karena kalian tidak memiliki NPWP”.

Dimana hal ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut harus dikerjakan sesuai dengan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) percetakan sawah Propinsi Sumatera Utara, luas 163 Ha, yaitu dikerjakan oleh Kelompok Tani bukan dengan menggunakan alat berat yang memerlukan biaya.

- Pada tanggal 31 Oktober 2012, Ali Jhonson Panjaitan dan Jannus Panjaitan selaku Ketua dan Bendahara Gabungan Kelompok Tani Dosroha melakukan pembayaran sewa alat berat 1 unit Excavator 320D dan 1 unit Dozer D7G sebesar Rp. 450.000.000,00 Kepada terdakwa HenryPresli Silalahi selaku Wakil Direktur CV Tambun dengan menandatangani Kwitansi pembayaran. Pembayaran dilakukan denganpenyetoran ke rekening CV Tambun pada Bank Mandiri Cabang Balige Nomor 107.0004036309.
- Pada tanggal 2 November 2012, Ali Jhonson panjaitan selaku Ketua Kelompok Tani Dosroha dan terdakwa Henry Presli Silalahi selaku Wakil Direktur CV Tambun menandatangani Sewa Peralatan Nomor 01/PSP/CV.T/XI/2012.

Isi perjanjian sebagai berikut:

Peralatan dan Harga Sewa

| Nama Alat | Model | Biaya<br>Sewa/Jam | Jam Kerja<br>Alat<br>( Jam) | Total                |
|-----------|-------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Excavator | 320D  | Rp<br>421.400,00  | 250                         | Rp<br>105.350.000,00 |
| Dozer     | D7G   | Rp                | 250                         | Rp                   |

Halaman 24 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |            |  |                |
|--|--|------------|--|----------------|
|  |  | 529.200,00 |  | 132.300.000,00 |
|--|--|------------|--|----------------|

Tanggal efektif dan jangka waktu perjanjian.

perjanjian berlaku efektif pada tanggal 2 November 2012 dan berlaku selama 6 (enam) bulan.

- Pada tanggal 27 November 2012, Ir. Martilda selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Ternologi Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir dan Ir. Jhonny Panjaitan selaku Direktur CV. Manunggal Riamerta menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 520.2/09.07/P/TPH/DP3/XI/2012 untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pencetakan sawah Kabupaten Toba Samosir dan nilai kontrak sebesar Rp 35.574.000,00. Penunjukan penyediaan jasa konsultan pengawasan dengan metode pengadaan langsung, dimana terdakwa Hendry Presli Silalahi juga sebagai Wakil Direktur CV. Manunggal Riamerta .
- Pada tanggal 23 Januari 2013, Ali Jhonson Panjaitan selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Dosroha dengan disetujui oleh SABAR SIAGIAN, SP mengajukan permohonan pencairan dana tahap II kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir untuk melanjutkan pekerjaan cetak sawah sebesar Rp 570.500.000,00 untuk keperluan:

Sewa alat berat Rp.503.000.000,00

Pembelian solar 11.167 liter Rp.67.000.000,00

Jumlah Rp.570.000.000,00

Yang tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

Permohonan pencairan dana Tahap II dilampiri dengan Rekapitulasi penggunaan dana tahap I sebagai berikut:

| No | Uraian                      | Jumlah (Rp)    | Saldo (Rp)     |
|----|-----------------------------|----------------|----------------|
|    | Dana tahap I                |                | 652.000.000,00 |
| 1  | Upah kerja (1.837 HOK)      | 45.952.000,00  |                |
| 2  | Sewa alat berat             | 450.000.000,00 |                |
| 3  | Solar (22.326 Liter)        | 133.956.000,00 |                |
| 4  | Pasir 12 m <sup>3</sup>     | 1.200.000,00   |                |
| 5  | Batu belah 8 m <sup>3</sup> | 900.000,00     |                |

Halaman 25 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |                       |               |                |
|---|-----------------------|---------------|----------------|
| 6 | Panjar sewa alat ukur | 20.000.000,00 |                |
|   | Jumlah                |               | 651.981.000,00 |
|   | Saldo                 |               | 19.000,00      |

- Pada tanggal 7 Februari 2013, Ir. Parlindungan, MM selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan perikanan Kabupaten Toba Samosir/Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani surat Nomor 520.2/98/DP3/TPH-APBN.D/II/2013 perihal Rekomendasi pencairan Dana Bensos Cetak sawah Kegiatan PSP APBN TA 2012 untuk pencairan dana tahap II Sebesar Rp570.500.000,00 (35% dari total dana Rp 1.630.000.000,00) kepada Ali Jhonson Panjaitan selaku Ketua kelompok Tani Dosroha Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran denag nomor Rekening 0314-01-003366-53-5
- Pada tanggal 7 Februari 2013, kelompok Tani Dosroha melakukan penarikan dana cetak sawah tahap II di rekening Gabungan Kelompok Tani Dosroha pada BRI Cabang Balige nomor 0314-01-003366-53-5 sebesar Rp. 570.500.000,00. Sehingga keseluruhan dana yang telah ditarik adalah :

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Tahap I (40 %)         | Rp. 652.000.000,-        |
| <u>Tahap II (35 %)</u> | <u>Rp. 570.500.000,-</u> |
| Jumlah (75 %)          | Rp. 1.222.500.000,-      |

Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening terdakwa Henry Presli Silalahi.
- Pada tanggal 20 Maret 2013 Gabungan Kelompok Tani Dosroha melakukan pengembalian dana Bansos tersebut karena tidak sanggup lagi mengerjakan pekerjaan lanjutan ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Balige melalui bendahara pengeluaran Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam penggunaan dana tersebut terdapat pengeluaran fiktir atas pembayaran upah kerja sebesar Rp. 47.625.000,- dan kelebihan bayar sewa alat berat sebesar Rp. 340.379.152,- serta pengeluaran fiktif atas pembayaran bahan bakar solar sebesar Rp. 29.676.000,- dan sisa kas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.754.487,-
- Bahwa realisasi pekerjaan fisik yang dilaksanakan baru mencapai 43,395 Ha atau 26,623 % . Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Kajian

Halaman 26 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Cetak sawah di Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba samosir tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat oleh Ahli dari Universitas Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Abdul Rauf, MP, Ir. Hardi, MP dan Ir. Syarifuddin, MP.

- Bahwa perbuatan terdakwa HENDRY PRESLY SILALAH selaku Penyedia jasa yang menerima dana Cetak sawah tersebut namun tidak melaksanakan pekerjaan hingga selesai dan selaku Konsultan Pengawas yang Tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan/laporan, hasil pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan Pedoman Tekhnis Perluasan Areal tanaman pangan Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia pada angka IV huruf angka 1 yang menyatakan bahwa :

“ Pengawasan pekerjaan konstruksi pembukaan lahan oleh Tekhnis/koordinator lapangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten “... dan... Point 1.b.3 “ memeriksa hasil pekerjaan Kelompok Tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan perjanjian kerjasama pekerjaan konstruksi pembukaan lahan “

Dan Bab IV bagian H menyatakan “ Ketua Kelompok Tani secara berkala (1 bulan sekali) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Kuasa Penggunaan Anggaran /Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota “

- Bahwa perbuatan terdakwa HENDRY PRESLY SILALAH selaku Penyedia jasa yang menerima dana Cetak Sawah tersebut namun tidak melaksanakan pekerjaan hingga selesai dan selaku Konsultan Pengawas yang tidak melaksanakan tugas pokoknya dengan Tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan/laporan, merupakan perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja;

- Pasal 18 ayat (3) disebutkan pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

Halaman 27 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

b. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman pangan ( Cetak Sawah ) Tahun 2012 yang dikeluarkan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun 2012.

- BSB III Ketentuan Dalam Cetak Sawah pada Lahan Beririgrasi dan bagian C. Cetak Sawah Tanda Hujan, Point 2 Standar Teknis dan point 4. Kriteria.
- BAB IV Pelaksanaan Cetak Sawah bagian A. Identifikasi Calon Petani dan calon Lokasi (CPCL) dan bagian B. Survei dan Investigasi, yang menyatakan bahwa identifikasi dan survey dan investigasi dilakukan satu tahun sebelum DIPA (T-1).
- BAB IV Pelaksanaan Cetak Sawah bagian C. Penetapan calon Lokasi dan Lokasi Cetak Sawah, menyatakan bahwa penetapan calon lokasi dilakukan satu tahun sebelum DIPA (T-1) sedangkan penetapan lokasi dilakukan pada tahun bersamaan setelah DIPA untuk kegiatan Cetak Sawah dikeluarkan.
- BAB IV Pelaksanaan Cetak Sawah bagian C. Penetapan Calon Lokasi Dan Lokasi Cetak Sawah, menyatakan bahwa ...  
"Penetapan lokasi baru dilakukan jika menurut hasil survey dan investigasi calon lokasi layak dikembangkan untuk CETAK sawah baru".
- BAB IV pelaksanaan Cetak Sawah bagian D. Desain, menyatakan bahwa .... "Pembuatan Desain hanya dilakukan pada calon lokasi yang berdasarkan hasil survey/investigasi dinyatakan layak untuk Cetak Sawah.
- BAB IV Pelaksanaan Cetak Sawah bagian F. Pengawasan Pekerjaan konstruksi pembukaan lahan dilakukan oleh tim Teknis/coordinator Lapangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten". Dan

Halaman 28 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....poin 1.b.3) "Memeriksa hasil pekerjaan Kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan Perjanjian pekerjaan konstruksi pembukaan lahan".

- BAB IV Pelaksanaan Cetak Sawah bagian H. Pelaporan, menyatakan bahwa ketua Kelompok Tani secara berkala (1 bulan sekali) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada kuasa pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten /Kota".

- Bahwa akibat perbuatan Hendry Presli Silalahi tersebut, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 329. 634.639,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan perincian :

| No | Uraian  |    | Jumlah          |
|----|---|----|-----------------|
| 1  | Penerima dana Bansos  | Rp | 1.630.000.000,- |
|    | Pendapatan bunga setelah dikurangi biaya administrasi bank            | Rp | 5.725.487,-     |
|    | Dana yang tersedia (1+2)  | Rp | 1.635.725.487,- |
|    | Pengembalian ke rekening kas negara                                   | Rp | 420.000.000,-   |
|    | Jumlah penggunaan dana menurut Kelompok tani                          | Rp | 1.215.725.487,- |
|    | Jumlah penggunaan dana menurut hasil audit                            | Rp | 886.090.848,-   |
|    | Selisih Penggunaan dana yang merupakan Kerugian Keuangan Negara (5-6) | Rp | 329.634.639,-   |

Sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Cetak sawah di Desa Torna Godang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2012 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR-25/PW02/5/2016 tanggal 19 April 2012.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3** jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

Halaman 29 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum** Nomor Perkara : PDS-05/BLG/07/2016, tanggal 9 Pebruari 2017, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENRY PRESLY SILALAH, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, perbuatan Dengan Melawan Hukum Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara perekonomian negara sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HENRY PRESLY SILALAH, ST dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar **RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsidi air **6 (enam) bulan penjara**.
3. Membebaskan kepada Terdakwa HENRY PRESLY SILALAH, ST untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 329.634.639,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayarnya selama 1 (satu) bulan setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka kepada terdakwa dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) Laporan Hasil Kajian Pelaksanaan Kegiatan Cetak Sawah di Desa Torna Godang Kecamatan Habinsaran Kab. Tobasa
  - 2) Keputusan PPK tentang Penetapan Koordinatar Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas

*Halaman 30 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Samosir Provinsi Sumut  
TA.2012
- 3)Keputusan Bupati Toba Samosir No.228 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kab. Samosir Provinsi Sumut TA.2012
- 4)Keputusan Bupati Toba Samosir No.229 Tahun 2012 tentang Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah Lingkup Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Samosir Provinsi Sumut TA.2012
- 5)Keputusan Bupati Toba Samosir No.230 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pendamping Bantuan Sosial Perluasan Sawah Lingkup Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Samosir Provinsi Sumut TA.2012
- 6)Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA. 2012
- 7)Keputusan Bupati Toba Samosir No.231 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah Lingkup di Kab. Samosir Provinsi Sumut TA.2012
- 8)Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 9)Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) pekerjaan Survey Investigasi dan Desain Perluasan Sawah.
- 10)Rencana Anggaran Biaya (Padat Karya) SID Perluasan Sawah Prov.Sumatera Utara.
- 11)Foto dokumentasi Pencetakan Sawah Tahun 2012.
- 12)Petunjuk Pelaksanaan Survey Investigasi dan Desain (SID) Perluasan Sawah.
- 13)Buku Ukur SID Perluasan Sawah Provinsi Sumatera Utara.
- 14)Proposal Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Lahan Kering dan Perluasan Areal/Pencetakan Lahan Sawah.
- 15)Bill of Quantity (BQ) SID Perluasan Sawah Provinsi Sumatera Utara.
- 16)Rencana Anggaran Biaya (Kontraktual) SID Perluasan Sawah Provinsi Sumatera Utara.
- 17)Laporan Pengawasan Perluasan Sawah Provinsi Sumatera Utara TA. 2012 Kab. Tobasa Manunggal Riamerta.
- 18)Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Tobasa No : 520/752/DP3/X/2012 tentang Revisi Pertama Penetapan

Halaman 31 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Belanja Langsung APBD, BKP, P.APD dan BKP.P TA.2012
- 19) Rencana Operasional Penggunaan Anggaran Kegiatan (ROPAK)
  - 20) Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012
  - 21) Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial
  - 22) Rekomendasi Pencairan Dana Bansos Perluasan Sawah Kegiatan PSP APBN TA 2012 No.520.2/707/DP3/TPH-APBN.D/X/2012 untuk Tahap I
  - 23) Rekomendasi Pencairan Dana Bansos Perluasan Sawah Kegiatan PSP APBN TA 2012 No.520.2/98/DP3/TPH-APBN.D/X/2012 untuk Tahap II
  - 24) Fotocopy Buku Rekening Gapoktan Dos Roha
  - 25) Perjanjian Kerja sama pejabat pembuat komitmen program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada dinas pertanian, peternakan dan perikanan kabupaten Toba Samosir dengan Kelompok Tani Dosroha tentang pemanfaatan dana bantuan sosial berupa perluasan sawah kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas pertanian, peternakan dan perikanan kabupaten Toba Samosir TA. 2012 520.2/ 629.4/ DP3/ SPK/ PSP-APBN D/ IX/ 2012
  - 26) Ringkasan Kontrak
  - 27) Kwitansi/Bukti Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara (08) Kode Satker 079027 TA. 2012 (TP) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian
  - 28) Surat Pernyataan Rekening Bersama
  - 29) Berita Acara Pembayaran
  - 30) Surat Permohonan Pencairan Dana
  - 31) Surat Pernyataan
  - 32) Daftar calon petani/calon lokasi survey investigasi design desa tornagodang kecamatan habinsaran-Toba Samosir.
  - 33) Keputusan PPK Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Toba Samosir Nomor. 628.1 Tahun 2012 tentang Penetapan Kordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana pertanian pada dinas pertanian, peternakan dan perikanan kabupaten Toba Samosir TA. 2012
  - 34) Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara (08) Kode Satker 079027 TA. 2012 (TP)

Halaman 32 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 9000/151.01/ Keu/ VIII/ 2012

- 35) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5596/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi prasarana dan sarana pertanian provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara TA.2012
- 36) Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara (08) Kode Satker 079027 TA.2012 Nomor : 060/2442/PSP/II/2012 tentang Penetapan Struktur Organisasi Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara.
- 37) Perjanjian Sewa Peralatan antara CV Tambun dan Kelompok Tani Dosroha untuk Penyediaan Jasa Sewa Peralatan di Desa Tornagodang.
- 38) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak).
- 39) Peraturan Bupati No.16 Tahun 2009
- 40) Berita Acara Serah Terima No : 001/BAST-Rental/MDN/II/2013
- 41) Laporan Pengawasan Perluasan Sawah Provinsi Sumatera utara TA 2012
- 42) Penggunaan Dana Bantuan Sosial Percetakan Sawah TA. 2012
- 43) Buku Catatan Minyak dari UD.Masnur
- 44) Rencana Usulan Kegiatan Kelompok.
- 45) Album Gambar SID Perluasan Sawah Provinsi Sumatera Utara
- 46) Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Dos Roha Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kab. Toba Samosir.
- 47) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 48) Penggunaan Dana Bantuan Pencetakan Sawah Gapoktan Dos Roha Desa Tornagodang Tahap II
- 49) Susunan Tim Pelaksana Pencetakan Sawah Desa Tornagodang TA. 2012
- 50) Penggunaan Dana Bantuan Sosial Pencetakan Sawah Tahap I.
- 51) Slip Setoran BRI.
- 52) Kuitansi-kuitansi
- 53) Rekening Koran BRI Gapoktan dengan No. Rekening 031401003366535 (asli)

Halaman 33 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 54) Akte Pendirian CV Tambun.
  - 55) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
  - 56) Izin Usaha Jasa Konstruksi
  - 57) Keputusan Bupati Deliserdang Nomor 503.570/ 2179/ 02.13/ PK/ III/ 2014 tentang Pemberian Perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - 58) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)
  - 59) Keputusan Bupati Deliserdang Nomor 503.530.08.570/ 2180/ 2014 tentang Pemberian Perpanjangan
  - 60) Masa Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha Perusahaan Bukan Industri di Kab. Deli serdang
  - 61) NPWP CV. Tambun dan tanda terima SPT Tahunan
  - 62) NPWP Ir. Harapan Tambunan
  - 63) Perjanjian Sewa Peralatan CV Tambun & PT Trakindo Utama
  - 64) SOP mobilisasi-demobilisasi .
  - 65) SOP Sewa Menyewa tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 101/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 02 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **HENRY PRESLY SILALAH, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HENRY PRESLY SILALAH,ST dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan ditambah dengan Pidana Denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Membebaskan kepada Terdakwa HENRY PRESLY SILALAH,ST untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.329.634.639,00** (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan

*Halaman 34 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.

4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) Laporan Hasil Kajian Pelaksanaan Kegiatan Cetak Sawah di Desa Torna Godang Kecamatan Habinsaran Kab. Tobasa
  - 2) Keputusan PPK tentang Penetapan Koordinatar Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Samosir Provinsi Sumut TA.2012
  - 3) Keputusan Bupati Toba Samosir No.228 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kab. Samosir Provinsi Sumut TA.2012
  - 4) Keputusan Bupati Toba Samosir No.229 Tahun 2012 tentang Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah Lingkup Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Samosir Provinsi Sumut TA.2012
  - 5) Keputusan Bupati Toba Samosir No.230 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pendamping Bantuan Sosial Perluasan Sawah Lingkup Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Samosir Provinsi Sumut TA.2012
  - 6) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA. 2012
  - 7) Keputusan Bupati Toba Samosir No.231 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah Lingkup di Kab. Samosir Provinsi Sumut TA.2012
  - 8) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga.
  - 9) Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) pekerjaan Survey Investigasi dan Desain Perluasan Sawah
  - 10) Rencana Anggaran Biaya (Padat Karya) SID Perluasan Sawah Prov.Sumatera Utara.
  - 11) Foto dokumentasi Pencetakan Sawah Tahun 2012.
  - 12) Petunjuk Pelaksanaan Survey Investigasi dan Desain (SID) Perluasan Sawah.

Halaman 35 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Buku Ukur SID Perluasan Sawah Provinsi Sumatera Utara.
- 14) Proposal Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Lahan Kering dan Perluasan Areal/Pencetakan Lahan Sawah.
- 15) Bill of Quantity (BQ) SID Perluasan Sawah Provinsi Sumatera Utara.
- 16) Rencana Anggaran Biaya (Kontraktual) SID Perluasan Sawah Provinsi Sumatera Utara.
- 17) Laporan Pengawasan Perluasan Sawah Provinsi Sumatera Utara TA. 2012 Kab. Tobasa Manunggal Riamerta.
- 18) Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Tobasa No : 520/752/DP3/X/2012 tentang Revisi Pertama Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Belanja Langsung APBD, BKP, P.APD dan BKP.P TA.2012
- 19) Rencana Operasional Penggunaan Anggaran Kegiatan (ROPAK)
- 20) Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012
- 21) Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial
- 22) Rekomendasi Pencairan Dana Bansos Perluasan Sawah Kegiatan PSP APBN TA 2012 No.520.2/707/DP3/TPH-APBN.D/X/2012 untuk Tahap I
- 23) Rekomendasi Pencairan Dana Bansos Perluasan Sawah Kegiatan PSP APBN TA 2012 No.520.2/98/DP3/TPH-APBN.D/X/2012 untuk Tahap II
- 24) Fotocopy Buku Rekening Gapoktan Dos Roha
- 25) Perjanjian Kerja sama pejabat pembuat komitmen program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada dinas pertanian, peternakan dan perikanan kabupaten Toba Samosir dengan Kelompok Tani Dosroha tentang pemanfaatan dana bantuan sosial berupa perluasan sawah kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas pertanian, peternakan dan perikanan kabupaten Toba Samosir TA. 2012 520.2/ 629.4/ DP3/ SPK/ PSP-APBN D/ IX/ 2012
- 26) Ringkasan Kontrak

Halaman 36 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Kwitansi/Bukti Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara (08) Kode Satker 079027 TA. 2012 (TP) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian
- 28) Surat Pernyataan Rekening Bersama
- 29) Berita Acara Pembayaran
- 30) Surat Permohonan Pencairan Dana
- 31) Surat Pernyataan
- 32) Daftar calon petani/calon lokasi survey investigasi design desa tornagodang kecamatan habinsaran-Toba Samosir.
- 33) Keputusan PPK Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Toba Samosir Nomor. 628.1 Tahun 2012 tentang Penetapan Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana pertanian pada dinas pertanian, peternakan dan perikanan kabupaten Toba Samosir TA. 2012
- 34) Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara (08) Kode Satker 079027 TA. 2012 (TP) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 9000/151.01/ Keu/ VIII/ 2012
- 35) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5596/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi prasarana dan sarana pertanian provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara TA.2012;
- 36) Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara (08) Kode Satker 079027 TA.2012 Nomor : 060/2442/PSP/II/2012 tentang Penetapan Struktur Organisasi Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara.
- 37) Perjanjian Sewa Peralatan antara CV Tambun dan Kelompok Tani Dosroha untuk Penyediaan Jasa Sewa Peralatan di Desa Tornagodang.
- 38) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak).
- 39) Peraturan Bupati No.16 Tahun 2009

Halaman 37 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Berita Acara Serah Terima No : 001/BAST-Rental/MDN/II/2013
- 41) Laporan Pengawasan Perluasan Sawah Provinsi Sumatera utara  
TA 2012
- 42) Penggunaan Dana Bantuan Sosial Pencetakan Sawah TA. 2012
- 43) Buku Catatan Minyak dari UD.Masnur
- 44) Rencana Usulan Kegiatan Kelompok.
- 45) Album Gambar SID Perluasan Sawah Provinsi Sumatera Utara
- 46) Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Gabungan Kelompok  
Tani (Gapoktan) Dos Roha Desa Tornagodang Kecamatan  
Habinsaran Kab. Toba Samosir.
- 47) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 48) Penggunaan Dana Bantuan Pencetakan Sawah Gapoktan Dos  
Roha Desa Tornagodang Tahap II
- 49) Susunan Tim Pelaksana Pencetakan Sawah Desa Tornagodang  
TA. 2012
- 50) Penggunaan Dana Bantuan Sosial Pencetakan Sawah Tahap I.
- 51) Slip Setoran BRI.
- 52) Kuitansi-kuitansi
- 53) Rekening Koran BRI Gapoktan dengan No. Rekening  
031401003366535 (asli)
- 54) Akte Pendirian CV Tambun.
- 55) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
- 56) Izin Usaha Jasa Konstruksi
- 57) Keputusan Bupati Deliserdang Nomor 503.570/ 2179/ 02.13/ PK/  
III/ 2014 tentang Pemberian Perpanjangan Surat Izin Usaha  
Perdagangan (SIUP)
- 58) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)
- 59) Keputusan Bupati Deliserdang Nomor 503.530.08.570/ 2180/ 2014  
tentang Pemberian Perpanjangan Masa Retribusi Izin Gangguan  
Tempat Usaha Perusahaan Bukan Industri di Kab. Deli serdang
- 60) NPWP CV. Tambun dan tanda terima SPT Tahunan
- 61) NPWP Ir. Harapan Tambunan
- 62) Perjanjian Sewa Peralatan CV Tambun & PT Trakindo Utama
- 63) SOP mobilisasi-demobilisasi .
- 64) SOP Sewa Menyewa kesemuanya tetap terlampir dalam Berkas  
Perkara.

6 Menetapkan agar supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

*Halaman 38 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## Telah Membaca :

1. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 09 Maret 2017 Nomor: 09/Akta.Pid.sus-TPK/2017/PN.Mdn, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Maret 2017 Nomor : 101/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn.
2. **Relaas Pemberitahuan** permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 Maret 2017;
3. **Memori banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Mei 2017 dan salinan memori tersebut telah dikirim kepengadilan Negeri Medan untuk diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan surat Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juni 2017 Nomor: W2.U/3941/HN.01.10/VI/2017;
4. **Surat Pemberitahuan** Untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 April 2017, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

**Menimbang**, bahwa Permohonan Banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama Memori Banding Penuntut Umum, tertanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

*Halaman 39 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penuntut Umum berkeberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan Nomor : 101/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn, karena hukuman penjara yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa, karena selama proses penyidikan Terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum dengan cara melarikan diri ke Kepulauan Nias , sehingga penyidik menangkap Terdakwa di Kepulauan Nias pada tanggal 27 September 2016, sehingga tidak ada alasan Judex Factie untuk memberikan hukuman yang ringan
2. Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian keuangan negara, sesuai fakta materiel yang terungkap didepan persidangan sebagaimana keterangan saksi saksi ( bukti transfer pada rekening Terdakwa) Terdakwa telah menerima uang yang bukan kewenangan Terdakwa untuk menerima dari Gabungan dari Kelompok Tani (GAPOKTAN).
3. Bahwa pertimbangan Judex Factie pada halaman 85 s/d 89 pada Putusan Nomor : 101/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn, sudah tepat sebagai unsur “melawan hukum”, namun pada halaman 102 aquo putusan terlalu “bermurah hati” hanya karena permohonan Terdakwa dalam nota pembelaannya yang memohon keringan hukuman, sebagai kepala keluarga , tetapi secara fakta program lumbung pangan atau sentra pangan di Kabupaten Toba Samosir tidak terlaksana dengan baik serta tidak tercapai sebagai salah satu program ketahanan pangan nasional.

Oleh karena itu kami mohon Judex factie pada Pengadilan Tinggi Sumatera di Medan menerima permohonan Banding dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai surat tuntutan yang sudah di ajukan pada tanggal 9 Februari 2017, menyatakan Terdakwa HENRY PRESLY SILALAH, ST., terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi “ yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan , perbuatan Dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merugikan keuangan Negara perekonomian Negara sebagaimana dalam Dakwaan Primair , melanggar pasal 2 ayat 1. Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana:

*Halaman 40 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan Terdakwa HERNRY PRESLY SILALAH ST., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
2. Membebaskan kepada Terdakwa HERNRY PRESLY SILALAH ST. untuk membayar uang pengganti sebesar sejumlah Rp 329.634.639,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 s/d 64 , tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah)

**Menimbang,** bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut.

**Menimbang,** bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Maret 2017, Nomor : 101/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan

*Halaman 41 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding.

**Menimbang**, bahwa tentang lamanya pidana penjara dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa selama **4 (empat) tahun**, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, oleh karena dari fakta persidangan Terdakwa **HERNRY PRESLY SILALAH ST** selaku Petugas Konsultan Pengawas pada pekerjaan pencetakan sawah ternyata pada pelaksanaannya tidak menjalankan tugas pengawasan dengan benar, sehingga pelaksanaan proyek pencetakan sawah tidak dijalankan sesuai dengan RUKK yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang berakibat juga pencairan dana yang diajukan oleh Kelompok Tani tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan, sehingga pencetakan sawah yang semula direncanakan seluas 163 Ha, hanya bisa direalisasikan sebanyak 43,395 Ha atau hanya sebesar 26, 623 %, yang berakibat tidak selesainya pekerjaan dan dihentikannya pekerjaan serta sisa dana yang ada disetor kembali ke Kas Negara, sehingga pencetakan sawah tersebut di nyatakan gagal, dimana akibat dari adanya penyimpangan tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang cukup besar, sejumlah Rp 329.634.639,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Keuangan Negara Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara No. SR-25/PW02/5/2016, tanggal 19 April 2016.

**Menimbang**, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa **HERNRY PRESLY SILALAH ST**, sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak tepat, karena sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa untuk hukuman denda dalam pasal tersebut minimal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ), dengan demikian besarnya denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa hanya sebesar Rp 50.000.000,- adalah tidak sesuai dengan

*Halaman 42 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang ada, sehingga untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya seperti dalam amar dalam putusan dibawah ini.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa **HERNRY PRESLY SILALAH ST**, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah tepat, karena Tindakan Terdakwa **HERNRY PRESLY SILALAH ST**, selaku Petugas Konsultan Pengawas pada pekerjaan pencetakan sawah ternyata pada pelaksanaannya tidak menjalankan tugas pengawasan dengan benar, sehingga pelaksanaan proyek pencetakan sawah tidak dijalankan sesuai dengan RUKK yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang berakibat juga pencairan dana yang diajukan oleh Kelompok Tani tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan, sehingga pencetakan sawah yang semula direncanakan seluas 163 Ha, hanya bisa direalisasikan sebanyak 43,395 Ha atau hanya sebesar 26, 623 %, yang berakibat tidak selesainya pekerjaan dan dihentikannya pekerjaan dan sisa dana yang ada disetor kembali ke Kas Negara, sehingga pencetakan sawah tersebut dinyatakan gagal dan telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang cukup besar, sejumlah Rp 329.634.639,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Keuangan Negara Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara No. SR-25/PW02/5/2016, tanggal 19 April 2016.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Maret 2017 Nomor : 101/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Mdn, haruslah dirubah sekedar tentang besarnya denda yang di jatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

*Halaman 43 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat** dan memperhatikan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH.Pidana dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- = Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- = Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Maret 2017, Nomor: 101/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn yang dimintakan banding sekedar besarnya denda yang di jatuhkan, sehinga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENRY PRESLY SILALAH, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENRY PRESLY SILALAH, ST**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan membayar uang denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sejumlah **Rp 329.634.639,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah)**, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

*Halaman 44 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Hasil Kajian Pelaksanaan Kegiatan Cetak Sawah di Desa Torna Godang Kecamatan Habinsaran Kab. Tobasa
2. Keputusan PPK tentang Penetapan Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Samosir Provinsi Sumut TA.2012
3. Keputusan Bupati Toba Samosir No.228 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kab. Samosir Provinsi Sumut TA.2012
4. Keputusan Bupati Toba Samosir No.229 Tahun 2012 tentang Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah Lingkup Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Samosir Provinsi Sumut TA.2012
5. Keputusan Bupati Toba Samosir No.230 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pendamping Bantuan Sosial Perluasan Sawah Lingkup Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Samosir Provinsi Sumut TA.2012
7. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA. 2012
8. Keputusan Bupati Toba Samosir No.231 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Sosial Perluasan Sawah Lingkup di Kab. Samosir Provinsi Sumut TA.2012
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
10. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) pekerjaan Survey Investigasi dan Desain Perluasan Sawah
11. Rencana Anggaran Biaya (Padat Karya) SID Perluasan Sawah Prov.Sumatera Utara.
12. Foto dokumentasi Pencetakan Sawah Tahun 2012.
13. Petunjuk Pelaksanaan Survey Investigasi dan Desain (SID) Perluasan Sawah.
14. Buku Ukur SID Perluasan Sawah Provinsi Sumatera Utara.
15. Proposal Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Lahan Kering dan Perluasan Areal/Pencetakan Lahan Sawah.

Halaman 45 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bill of Quantity (BQ) SID Perluasan Sawah Provinsi Sumatera Utara.
17. Rencana Anggaran Biaya (Kontraktual) SID Perluasan Sawah Provinsi Sumatera Utara.
18. Laporan Pengawasan Perluasan Sawah Provinsi Sumatera Utara TA. 2012 Kab. Tobasa Manunggal Riamerta.
19. Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Tobasa No : 520/752/DP3/X/2012 tentang Revisi Pertama Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Belanja Langsung APBD, P.APD dan BKP.P TA.2012
20. Rencana Operasional Penggunaan Anggaran Kegiatan (ROPAK)
21. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Tahun 2012
22. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial
23. Rekomendasi Pencairan Dana Bansos Perluasan Sawah Kegiatan PSP APBN TA 2012 No.520.2/707/DP3/TPH-APBN.D/X/2012 untuk Tahap I
24. Rekomendasi Pencairan Dana Bansos Perluasan Sawah Kegiatan PSP APBN TA 2012 No.520.2/98/DP3/TPH-APBN.D/X/2012 untuk Tahap II
25. Fotocopy Buku Rekening Gapoktan Dos Roha
26. Perjanjian Kerja sama pejabat pembuat komitmen program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada dinas pertanian, peternakan dan perikanan kabupaten Toba Samosir dengan Kelompok Tani Dosroha tentang pemanfaatan dana bantuan sosial berupa perluasan sawah kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada dinas pertanian, peternakan dan perikanan kabupaten Toba Samosir TA. 2012 520.2/ 629.4/ DP3/ SPK/ PSP-APBN D/ IX/ 2012
27. Ringkasan Kontrak
28. Kwitansi/Bukti Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara (08)

Halaman 46 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Satker 079027 TA. 2012 (TP) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian

29. Surat Pernyataan Rekening Bersama
30. Berita Acara Pembayaran
31. Surat Permohonan Pencairan Dana
32. Surat Pernyataan
33. Daftar calon petani/calon lokasi survey investigasi design desa tornagodang kecamatan habinsaran-Toba Samosir.
34. Keputusan PPK Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Toba Samosir Nomor. 628.1 Tahun 2012 tentang Penetapan Kordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana pertanian pada dinas pertanian, peternakan dan perikanan kabupaten Toba Samosir TA. 2012
35. Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara (08) Kode Satker 079027 TA. 2012 (TP) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 9000/151.01/ Keu/ VIII/ 2012
36. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5596/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan Pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi prasarana dan sarana pertanian provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara TA.2012;
37. Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara (08) Kode Satker 079027 TA.2012 Nomor : 060/2442/PSP/II/2012 tentang Penetapan Struktur Organisasi Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara.
38. Perjanjian Sewa Peralatan antara CV Tambun dan Kelompok Tani Dosroha untuk Penyediaan Jasa Sewa Peralatan di Desa Tornagodang.
39. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak).

Halaman 47 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Peraturan Bupati No.16 Tahun 2009
41. Berita Acara Serah Terima No : 001/BAST-Rental/MDN/II/2013
42. Laporan Pengawasan Perluasan Sawah Provinsi Sumatera utara TA 2012
43. Penggunaan Dana Bantuan Sosial Percetakan Sawah TA. 2012
44. Buku Catatan Minyak dari UD.Masnur
45. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok.
46. Album Gambar SID Perluasan Sawah Provinsi Sumatera Utara
47. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Dos Roha Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kab. Toba Samosir.
48. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak
49. Penggunaan Dana Bantuan Pencetakan Sawah Gapoktan Dos Roha Desa Tornagodang Tahap II
50. Susunan Tim Pelaksana Pencetakan Sawah Desa Tornagodang TA. 2012
51. Penggunaan Dana Bantuan Sosial Pencetakan Sawah Tahap I.
52. Slip Setoran BRI.
53. Kuitansi-kuitansi
54. Rekening Koran BRI Gapoktan dengan No. Rekening 031401003366535 (asli)
55. Akte Pendirian CV Tambun.
56. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
57. Izin Usaha Jasa Konstruksi
58. Keputusan Bupati Deliserdang Nomor 503.570/ 2179/ 02.13/ PK/ III/ 2014 tentang Pemberian Perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
59. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)
60. Keputusan Bupati Deliserdang Nomor 503.530.08.570/ 2180/ 2014 tentang Pemberian Perpanjangan Masa Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha Perusahaan Bukan Industri di Kab. Deli serdang
61. NPWP CV. Tambun dan tanda terima SPT Tahunan

Halaman 48 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. NPWP Ir. Harapan Tambunan
  63. Perjanjian Sewa Peralatan CV Tambun & PT Trakindo Utama
  64. SOP mobilisasi-demobilisasi .
  65. SOP Sewa Menyewa;
- Kesemuanya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.).

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **RABU** tanggal **7 JUNI 2017** oleh kami : YANSEN PASARIBU, S.H., selaku Ketua Majelis, DR ALBERTINA HO, S.H., M.H., dan SAZILI, S.H., M.Si, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal, 25 April 2017 Nomor : 09/Pen. Pid.Sus-TPK/2017/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **16 JUNI 2017** oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta PASTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd.-

1. DR ALBETINA HO S.H., M.H.

ttd.=

2. SAZILI S.H., M.Si.

Hakim Ketua,

ttd.-

YANSEN PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.-

PASTI, SH

Halaman 49 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.Sus-TPK/2017/PT-Mdn